

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai praktik sewa menyewa lapak pedagang di Pasar Kaget Serasan Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa lapak di Pasar Kaget Serasan dilakukan melalui akad tertulis berupa surat perjanjian antara pengelola pasar dan pedagang. Sistem pembayaran sewa dilakukan secara tahunan, sedangkan biaya tambahan seperti kebersihan, keamanan, listrik, dan air dibayarkan secara harian maupun bulanan. Jangka waktu sewa telah ditentukan secara jelas, yaitu selama satu tahun. Dalam praktiknya, para pedagang juga memanfaatkan lapak sebagai tempat usaha tetap untuk berdagang berbagai kebutuhan pokok dan barang

lainnya. Akan tetapi, isi surat perjanjian masih terbatas pada ketentuan pembayaran sewa dan sanksi apabila pedagang tidak mampu membayar, sedangkan hak dan kewajiban para pihak belum dicantumkan secara rinci. Selain itu, nominal biaya sewa dan biaya tambahan juga tidak dicantumkan secara tertulis dalam akad, melainkan hanya disampaikan secara lisan oleh pengelola pasar kepada pedagang.



2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik sewa menyewa lapak telah memenuhi dasar akad *ijarah*, tetapi masih terdapat potensi *gharar* akibat ketidakjelasan beberapa ketentuan dalam perjanjian. Selain itu, prinsip keadilan akad belum sepenuhnya terpenuhi karena pengaturan kewajiban pedagang lebih jelas dibandingkan tanggung jawab pengelola, khususnya dalam pemeliharaan fasilitas pasar. Oleh karena itu, perjanjian perlu disempurnakan agar lebih jelas, transparan, adil, dan terhindar dari *gharar*.

Namun demikian, praktik akad tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena masih terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan), khususnya terkait tidak dicantumkannya nominal *ujrah*, biaya tambahan, serta hak dan kewajiban para pihak secara tertulis dalam surat perjanjian. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan dan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Selain itu, prinsip keadilan syariah juga belum terlaksana secara optimal karena kewajiban pedagang dijelaskan secara tegas, sedangkan kewajiban

pengelola pasar terkait pemeliharaan fasilitas pasar tidak diatur secara jelas. Akibatnya, ketika terjadi kerusakan fasilitas seperti atap bocor, pedagang tetap membayar biaya sewa penuh meskipun manfaat lapak yang diterima tidak maksimal.

Dengan demikian, praktik sewa menyewa lapak di Pasar Kaget Serasan dapat dikatakan sah secara umum dalam akad *ijarah*, tetapi masih memerlukan penyempurnaan pada aspek transparansi akad, kejelasan *ujrah*, serta keseimbangan hak dan kewajiban agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik sewa menyewa lapak di Pasar Kaget Serasan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pengelola Pasar Kaget Serasan, sebaiknya membuat surat perjanjian sewa menyewa lapak yang lebih lengkap dan rinci agar tercipta kepastian hukum bagi para pihak. Surat perjanjian tersebut tidak hanya memuat kewajiban pembayaran sewa, tetapi juga mencantumkan secara jelas hak dan kewajiban pengelola pasar maupun pedagang.
2. Pengelola pasar sebaiknya mencantumkan nominal biaya sewa, biaya harian, biaya listrik, biaya air, serta jangka waktu sewa secara tertulis di dalam surat perjanjian agar tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) dan menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.
3. Pengelola pasar perlu menetapkan standar biaya sewa yang jelas berdasarkan ukuran, lokasi, dan jenis lapak sehingga seluruh pedagang memperoleh informasi yang transparan mengenai dasar penetapan harga sewa.
4. Pengelola pasar sebaiknya menetapkan aturan tertulis mengenai batas toleransi keterlambatan pembayaran sewa agar tercipta kepastian dan kesetaraan perlakuan bagi seluruh pedagang.

5. Pengelola pasar diharapkan lebih cepat dan tanggap dalam melakukan perbaikan fasilitas pasar, seperti atap bocor, saluran air, dan kebersihan lingkungan pasar, agar manfaat lapak yang diterima pedagang sesuai dengan biaya sewa yang dibayarkan.
6. Kepada para pedagang, diharapkan tetap menjaga dan merawat fasilitas lapak yang disewa, mematuhi aturan pasar, serta melaksanakan kewajiban pembayaran sewa tepat waktu agar tercipta hubungan yang baik antara pedagang dan pengelola pasar.
7. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai praktik sewa menyewa lapak pasar dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan mengkaji lebih mendalam terkait perlindungan hukum bagi pedagang, penyelesaian sengketa akad ijarah, maupun penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan pasar tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Boediono. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE, 2017.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughnī*. Jilid 5. Kairo: Dar al-Hadits, 2015.
- Kaharmasyhur. *Fiqh Sunnah Sewa Menyewa dan Koperasi*. Jakarta: Kalam Mulia, 2014.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Profil Pasar Rakyat Indonesia* Jakarta: Kemendag RI, 2017.
- Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*. Edisi ke-13. Jilid 1. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Mankiw, N. Gregory. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Edisi Asia.

- Jakarta: Salemba Empat, 2018.
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Qaradawi, Yusuf Al-. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Qaradawi, Yusuf Al-. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sadono Sukirno. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Taufik Amir, M. *Dinamika Pemasaran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Referensi Jurnal, Artikel dan Skripsi

- Astuti, Puji. *Perilaku Penyewa dalam Praktik Sewa Menyewa Indekos Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*. Skripsi. IAIN Bengkulu, 2017.
- Azizaturrohman, Siti Nur. "Pemahaman Etika Berdagang pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya." *JESTT* 1, No. 4 (2014): 278–288.
- Fadhlurrohman, Fauzan Rizki, dkk. "Aspek Hukum Gharar dalam Kontrak Bisnis Syariah Kontemporer." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 4, No. 1 (2025).

Fatah, Dede Abdul. "Nilai Amanah dalam Akad Syariah." *Jurnal Al-Iqtishad* 12, No. 1 (2020).

Fauzan, Ahmad. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang di Pasar Tradisional*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. Fitri Andriani dan Ririn Noviyanti. "Interaksi Hukum Ekonomi Syariah dan UU Perlindungan Konsumen: Upaya Mitigasi Gharar dalam Praktik Sewa-Menyewa." *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, No. 1 (2026).

Kholis, Nur. "Prinsip Kerelaan dalam Akad Muamalah Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-'Adalah* 16, No. 2 (2019).

Lubis, Sri Lestari. *Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Lahan Perkebunan Karet dan Sawit di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Mujiatun, Siti. "Analisis Akad Ijarah dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* 9, No. 1 (2019).

Pangestu, Adi Bayu. *Analisis Praktik Sewa Menyewa Kios Pasar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Widiyawati, Heny May, dan Mohammad Zen. "Macam-Macam Gharar dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7, No. 2 (2024).

Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Pasal 1548.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan.

Wawancara

Dahlan. Pedagang Pasar Kaget Serasan. Wawancara, 2 Mei 2026.

Endang. Pedagang Pasar. Wawancara, 18 April 2026.

Endang. Pedagang Pasar. Wawancara, 2 Mei 2026.

Fikraf, Muhammad. Pengelola Pasar. Wawancara, 18 April 2026.

Fikraf, Muhammad. Pengelola Pasar. Wawancara, 1 Mei 2026.

Fikraf, Muhammad. Pengelola Pasar. Wawancara, 2 Mei 2026.

Frenky. Pedagang Pasar Kaget Serasan. Wawancara, 2 Mei 2026.

Ita Astuti. Pedagang Pasar. Wawancara, 2 Mei 2026.

Katih. Pedagang Pasar Kaget Serasan. Wawancara, 2 Mei 2026.

Nuradih. Pedagang Pasar. Wawancara, 2 Mei 2026.

Ria. Pedagang Pasar Kaget Serasan. Wawancara, 2 Mei 2026.

Sari. Pedagang Pasar Kaget Serasan. Wawancara, 2 Mei 2026.